

---

## PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU

MOHAMMAD IRFAN

Fakultas Hukum Universitas Mataram

Email: [ivan\\_mohammad44@yahoo.com](mailto:ivan_mohammad44@yahoo.com)

### ABSTRAK

Hasil studi awal menunjukkan bahwa pengetahuan publik terhadap ranah pemahaman antara hukum publik dan hukum swasta masih dangkal terutama dalam lingkup masyarakat pedesaan. Tidak bisa ditafikkan juga ada beberapa fakta yang ditemukan bahwa dalam lingkup masyarakat perkotaan juga nampak fenomena dangkalnya pemahaman hukum yang bergejala di kehidupan hukum masyarakat perkotaan. Disadari atau tidak dinamika ini menjadi pertanyaan bagi kalangan yang menekuni disiplin ilmu hukum perlunya sebuah langkah terobosan dalam upaya meningkatkan pengetahuan (kapasitas) publik terhadap isu-isu hukum yang berkembang dari hari ke hari. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu melihat fakta kenyataan bekerjanya hukum dilapangan kemudian menganalisa dengan pendekatan perpustakaan (statuta aproach) dan pendekatan sosiologis (sociological aproach). Hasil kajian penelitian dapat dikatakan bahwa Sepelaksanaan pemberian upaya pemberdayaan hukum bagi masyarakat kurang mampu/miskin di desa Marong belum dapat terlaksana dengan maksimal.oleh karena itu maka penting sekali untuk melakukan perluasan akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu melalui optimalisasi layanan pemberdayaan hukum melauai upaya klinik hukum yang berkualitas yang dilakukan oleh lembaga bantuan hukum dari Perguruan Tinggi, misalnya seperti Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Universitas Mataram dan bagaimana pelaksanaan klinik hukum tersebut bagi masyarakat yang tidak mampu untuk memperoleh hak konstitusionalnya sebagai warga negara yang hidup dan bergaul dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

***Kata Kunci: Pemberdayaan; Hukum; Masyarakat.***

### ABSTRACT

*The results of the initial study indicate that public knowledge of the realm of understanding between public law and private law is still shallow, especially within the scope of rural communities. It is also undeniable that there are several facts that are found within the scope of urban society, there is also a phenomenon of shallow understanding of law that is symptomatic of the legal life of urban communities. Whether these dynamics are realized or not, it is a question for those who are pursuing legal disciplines that there is a need for a breakthrough step in an effort to increase public knowledge (capacity) on legal issues that are developing day by day. This research is an empirical legal research, which looks at the facts of the working of law in the field and then analyzes it using a library approach (statute approach) and a sociological approach (sociological approach). The results of the research study can be said that the implementation of the provision of legal empowerment efforts for the underprivileged/poor in Marong village has not been carried out optimally. Therefore it is very important to expand access to justice for the underprivileged by optimizing legal empowerment services through legal clinic efforts quality services carried out by legal aid institutions from universities, for example such as the Bureau of Consultation and Legal Aid (BKBH) at the University of Mataram and how the legal clinic is implemented for people who cannot afford to obtain their constitutional rights as citizens who live and mingle in the Unitary State of the Republic Indonesia (NKRI).*

***Keywords: Empowerment; Law; Public.***

## I. PENDAHULUAN

Program pendampingan hukum seiring sejalan dengan kata pemberdayaan hukum. Kalimat ini akrab dengan akademisi, peneliti dan pemerhati yang menekuni disiplin ilmu hukum. Makna pendampingan hukum sebenarnya mengacu kepada upaya pencerahan dan peningkatan kapasitas pemahaman kepada publik atas dinamika keberlangsungan pengetahuan yang tak kenal putus, terlebih lagi dalam perkembangan keilmuan disiplin ilmu hukum dewasa ini,

Upaya Pemberdayaan hukum mutlak diperlukan oleh publik baik dalam kasta masyarakat rendah maupun kasta masyarakat middle class (menengah) bahkan pada level atas semakin diperlukan mengingat banyaknya terjadi perubahan-perubahan peraturan yang dipelopori oleh para elitis penyelenggara negara yang keberadaannya memegang hajat hidup orang banyak yaitu eksekutif dan legislatif (parlemen).

Hasil studi awal menunjukkan bahwa pengetahuan publik terhadap ranah pemahaman antara hukum publik dan hukum swasta masih dangkal terutama dalam lingkup masyarakat pedesaan. Tidak bisa ditafikkan juga ada beberapa fakta yang ditemukan bahwa dalam lingkup masyarakat perkotaan juga nampak fenomena dangkalnya pemahaman hukum yang bergejala di kehidupan hukum masyarakat perkotaan. Disadari atau tidak dinamika ini menjadi pertanyaan bagi kalangan yang menekuni disiplin ilmu hukum perlunya sebuah langkah terobosan dalam upaya meningkatkan pengetahuan (kapasitas) publik terhadap isu-isu hukum yang berkembang dari hari ke hari.

Mencermati fenomena keterbelakangan pemahaman hukum yang menggejala di masyarakat pedesaan maupun perkotaan diperlukan langkah taktis dalam rangka menggugah tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat akan nilai-nilai dan postulat hukum yang berkembang menjadi isu-isu hukum untuk dipikirkan sebagai sebuah pengetahuan yang haruslah di saring ke publik`

Dalam ranah sederhana berbicara pendampingan hukum pada akhirnya akan menjurus kepada upaya pendidikan kemahiran hukum bagi rakyat, akses pengetahuan seperti ini seyogyanya harus dimiliki oleh masyarakat, terutama masyarakat yang rentan akan eksploitasi yang bermukim di pelosok pedesaan.

Menjamin hak masyarakat mendapatkan upaya pemberdayaan hukum antara lain melalui bantuan hukum dan pendampingan hukum, bantuan hukum khususnya bagi masyarakat miskin adalah kewajiban dari negara. Hal ini sebagai konsekuensi logis dan pengakuan negara yang mengatakan “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Kemudian dalam Pasal 34 ayat (11) UUD 1945 menegaskan “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara”. Hal ini secara ekstensif dapat ditafsirkan bahwa negara bertanggung jawab memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap hak-hak fakir miskin.<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Angga & Ridwan Arifin, *Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Indonesia*, Diversi Jurnal Hukum Volume 4 Nomor 2, 2018, Hlm 221

Diawali dengan pengenalan hukum secara sederhana pada akhirnya sedikit demi sedikit akan terjadi upaya pemberdayaan yang diharapkan akan melekat dengan pemikiran masyarakat pedesaan. Konsep pengenalan ini haruslah dengan transfer pengetahuan dalam bentuk duduk bersama dalam bentuk suluh hukum, round table, atau klinik hukum dalam menyerap pengaduan atau permasalahan-permasalahan hukum yang mengemuka.

Muara dari upaya pemberdayaan hukum adalah tercapainya output yang berupa kemahiran hukum yang bisa dilakukan oleh masyarakat apabila menemukan sebuah pelanggaran hukum publik maupun swasta yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari.

Bagaimana pelaksanaan pemberdayaan hukum bagi masyarakat tidak mampu di desa Marong Kabupaten Lombok Tengah ?

Metode ini dilakukan melalui Penelitian hukum empiris (*empirical research*)<sup>2</sup>, dengan mencari dan menelaah fakta-fakta yang ditemukan dilapangan kemudian menghubungkan dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan menggunakan pendekatan perundangan-undangan dan pendekatan sosiologis (*sociological approach*)

## II. PEMBAHASAN

Pendidikan pemberdayaan hukum seringkali merupakan istilah yang tidak asing bagi para pemerhati hukum, akademisi hukum, dan pengamat hukum, hal ini menjadi hal yang melekat karena melalui upaya ini bisa diberikan sebuah terobosan hukum dalam mengawali, memperkenalkan dan selanjutnya mengarahkan masyarakat untuk terciptanya tertib hukum.

Pemberdayaan hukum bisa juga merupakan bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembangunan ekonomi yang merangkul nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat *people-centered, participatory, empowerment and sustainable*.<sup>3</sup> Lebih jauh Chamber dalam Supom, menjelaskan bahwa konsep pembangunan dengan model pemberdayaan masyarakat tidak hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (*basic need*) masyarakat tetapi lebih sebagai upaya mencari alternative pertumbuhan ekonomi lokal.

Pemberdayaan masyarakat (*empowerment*) merupakan sebuah bentuk strategi alternative dalam pembangunan dan dapat dikatakan mengalami perkembangan dalam berbagai dimensi pemikiran walaupun dalam realitasnya penerapannya belum menemukan kata maksimal. Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah hal yang banyak dikaji dan menjadi fokus pemikiran, hal ini disebabkan karena terkait dengan faktor kemajuan dan kemunduran serta perubahan sebuah bangsa. Di masa yang akan datang. Terlebih lagi jikalau dikaitkan dengan faktor pemahaman, keilmuan dan ketrampilan masyarakat yang masih minim tidak bisa ditafikkan akan menghambat pertumbuhan ekonomi yang berimbas juga kearah rentannya pelanggaran hukum.itu sendiri.

<sup>2</sup>Any Suryani Hamzah, Mohammad Irfan, jurnal Ulrev, volume 4 issue 1 page 11-16 april 2020, IISN 2548-9267

<sup>3</sup>Soetomo, *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*, Pustaka Pelajar, 2010

Menurut Leiden University Press tentang Hukum, Pemerintahan menyatukan sebuah badan kerja interdisipliner tentang pembentukan dan fungsi sistem hukum dan pemerintahan di negara berkembang, dan mengintervensi mereka. Ini bertujuan untuk melibatkan kademisi, pembuat kebijakan dan praktisi di tingkat nasional dan internasional, sehingga mencoba untuk merangsang hukum reformasi untuk pembangunan.

Reformasi dengan pendekatan “keadilan dan pemberdayaan hukum” guna mendukung masyarakat miskin atau masyarakat tidak mampu dan orang-orang yang terpinggirkan dalam upaya mereka untuk mencari dan memperoleh keadilan dalam kehidupan mereka.<sup>4</sup> Pergeseran dari reformasi kelembagaan *top-down* ke *bottom-up* sebagai intervensi yang menginformasikan fokus baru pada akses terhadap keadilan dan strategi baru dalam pemberdayaan hukum.

Penyelenggaraan upaya pemberdayaan hukum kepada warga masyarakat merupakan upaya untuk memenuhi hajat sebagai negara hukum dan sebagai implementasi negara hukum yang mengakui, melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).<sup>5</sup> Jaminan hukum atas hak konstitusional warga negara tersebut belum mendapatkan perhatian penuh dari negara, sehingga dengan diundangkannya Undang-Undang 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (selanjutnya disebut UU Bantuan Hukum) menjadi landasan pijakan bagi pemerintah dalam memberikan perhatian dan akses kepada masyarakat marginal/masyarakat miskin/masyarakat tidak mampu untuk mendapatkan perlakuan, perlindungan yang sama dan setara untuk memperoleh akses keadilan, kemanfaatan dan kesamaan di depan hukum dan pemerintahan.<sup>6</sup>

Kehadiran Undang-Undang Bantuan Hukum merupakan terobosan baru yang patut diapresiasi khususnya di bidang regulasi, penganggaran, infrastruktur penunjang serta kualitas pemberi dan layanan bantuan hukum. Namun tidak dapat dipungkiri pada tahap implementasi pelaksanaan pemberdayaan hukum melalui bantuan hukum terhadap masyarakat kurang mampu masih ditemui berbagai kekurangan-kekurangan yang dianggap menjadi perhatian bersama yang memiliki kepentingan terkait. Pelaksanaan upaya pemberdayaan hukum bagi masyarakat miskin/tidak mampu yang berhadapan atau tidak berhadapan dengan hukum di wilayah Kecamatan Praya Timur sampai dengan saat ini masih belum dapat dilakukan secara maksimal. Hal ini disebabkan karena kecenderungan masyarakat desa Marong masih melekat nilai-nilai lokal wisdom dalam keseharian hidupnya, akibat dari melekatnya nilai-nilai adat pemahaman hukum publik maupun hukum privat masih rendah, sehingga tidak jarang ketika beberapa personal dalam masyarakat berhadapan dengan persoalan yang memiliki akibat hukum seperti contoh, tawaran-tawaran peminjaman dana dari perusahaan finance, lembaga

<sup>4</sup>Munir Salim, 2018, Akses terhadap keadilan dan pemberdayaan hukum sebagai pendekatan untuk pemberdayaan hukum bagi orang miskin dan yang terpinggirkan, Jurnal Alhambali Vol. 7 no. 1 Juni 2018, hal. 154

<sup>5</sup>Imam Mahdi, *Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin*, Iain Bengkulu, Volume 3, Nomor 1, 2018, hlm. 2.

<sup>6</sup>Diakses dari Konferensi Nasional Bantuan Hukum I, Jakarta, Pada Tanggal 5 November 2022 <https://bphn.go.id/news/2022082006243176/Konferensi-Nasional-Bantuan-Hukum-I-2019-Selangkah-Lagi-Sinergi-Program-Bantuan-Hukum-Pro-Bono-dan-Pro-Deo-Bakal-Terwujud> pada tanggal 22 Juli 2020

pegadaian, ditemukan kecenderungan masyarakat untuk mengambil tawaran tersebut karena bernilai ekonomis, dampak hukum yang muncul dari adanya peristiwa hukum ini adalah mereka akan tunduk pada suatu perjanjian antara kreditur dan debitur dalam ranah keperdataan yang diterapkan oleh perusahaan pembiayaan atau Finance.

Perlunya edukasi lebih lanjut dari adanya peristiwa hukum yang menggejala di desa Marong Kecamatan Praya Timur, sistem edukasi ini tidak bisa kita lepaskan dari tingkat pendidikan dan pekerjaan masyarakat pada umumnya, di desa Marong Data tahun 2021-2022 menunjukkan terdapat sekitar 81% masyarakat usia produktif memiliki jenjang pendidikan tamat Sekolah Menengah Atas, presentase ini menunjukkan bahwa tingkat kesiapan dan daya dukung untuk memperoleh dan daya tangkap terhadap upaya edukasi yang berupa program pemberdayaan bisa dikatakan hanya bisa mencapai 50%.

Pelaksanaan pemberian upaya pemberdayaan hukum bagi masyarakat kurang mampu/miskin di desa Marong belum dapat terlaksana dengan maksimal. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penting sekali untuk melakukan perluasan akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu melalui optimalisasi layanan pemberdayaan hukum melalui upaya klinik hukum yang berkualitas yang dilakukan oleh lembaga bantuan hukum dari Perguruan Tinggi, misalnya seperti Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Universitas Mataram dan bagaimana pelaksanaan klinik hukum tersebut bagi masyarakat yang tidak mampu untuk memperoleh hak konstitusionalnya sebagai warga negara yang hidup dan bergaul dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

### **III. KESIMPULAN**

#### **A. Simpulan**

Pelaksanaan upaya pemberdayaan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu dalam menjamin nilai keadilan dan kepastian hukum yang dilaksanakan oleh Perguruan tinggi yaitu Fakultas Hukum Universitas Mataram melalui lembaga Biro Konsultasi dan bantuan hukum dapat terwujud dengan baik walaupun output yang dihasilkan belum maksimal antara lain disebabkan oleh masih rendahnya tingkat kesadaran hukum dan akses pengetahuan yang kapabel oleh masyarakat desa, dengan demikian diperlukan upaya berkesinambungan untuk mencapai tingkat penguatan kapasitas masyarakat yang benar-benar paham akan posisinya yang setara kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan.

#### **B. Saran**

Diperlukan upaya sinergitas yang terkoordinasi dengan baik antara semua pemangku kepentingan yang bergerak dalam aspek pemberdayaan masyarakat terutama sampai menyentuh kepentingan masyarakat marginal/miskin.

#### **Daftar Pustaka**

Diakses dari Konferensi Nasional Bantuan Hukum I, Jakarta, Pada Tanggal 5 november 2022

<https://bphn.go.id/news/2019082006243176/Konferensi-Nasional-Bantuan-Hukum-I-2019-Selangkah-Lagi-Sinergi-Program-Bantuan-Hukum-Pro-Bono-dan-Pro-Deo-Bakal-Terwujud> pada tanggal 22 Juli 2020

- Imam Mahdi, Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin, Iain Bengkulu, Volume 3, Nomor 1, 2018,
- Arie Elcaputera, Pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu dalam memperoleh akses keadilan di kota Bengkulu, Arie Elcaputera *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9 No. 10 Tahun 2021
- Ade Saptomo, *Pokok-Pokok Metodologi, Penelitian Hukum Empiris Murni*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2009, hlm, 70.
- Any Suryani Hamzah, Mohammad Irfan, *The Prevention of child sexual tourism in Lombok the Province of west Nusa Tenggara ) by virtue of the Act Number 35 year 2014 concerning the child protection*, Jurnal Ulrev, volume 4 issue 1, april 2020,
- Ahyar Ari Gayo, *Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin*, Jurnal Penelitian Hukum DeJure, Volume 20, Nomor 3, September 2020,
- Frans Hendra Winarta, *Pro Bono Publico, Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, Gramedia : Jakarta, 2009,
- Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum di Indonesia, Hak untuk Didampingi Penasihat Hukum Bagi Semua Warga Negara*, Elex Media Komputindo : Jakarta, 2011
- Ni Gusti Agung Ayu Mas Triwulandari, *Problematika Pemberian Bantuan Hukum Struktural Dan Non Struktural Kaitannya Dengan Asas Equality Before The Law*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Volume 14, Nomor 3, November 2020